



**KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 412.61/01 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
 9. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempel Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Berita Desa Tempel Tahun 2023 Nomor 02);
 10. Peraturan Desa Tempel Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tempel Tahun 2022 Nomor 10);
 11. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 14)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA **TEMPEL** TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung
3. Desa adalah Desa Tempel
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
 - d. Dukungan program sektor prioritas di Desa.
 - (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE
 - (4) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE
 - (5) Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
-

- (6) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;
- (9) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 30 (Tiga puluh) KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal, 23 Januari 2023



Diundangkan di Desa Tempel
pada tanggal, 24 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TEMPEL


SRI WAHYUNINGSIH, SE
BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL NO 412.61/01 TANGGAL 23 JANUARI 2023
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 12 = Pemulung 13 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1			4	5	6	7	8	9	10	11
1	3321135808560001	KAMSIH	2	08/08/1956	Tempel	1	1	99	3	
2	3321135406660001	AKHIYATUN	2	14/06/1966	Tempel	1	1	99	2	
3	3321134512530001	SURATMI	2	05/12/1953	Tempel	2	1	3	3	
4	3321131904500002	MASKAT	1	19/04/1950	Tempel	2	1	3	2	
5	3321134805500001	ASMIRAH	2	08/05/1950	Tempel	2	1	3	3	
6	3320040806740002	IQBAL SYAKIR	1	08/06/1974	Tempel	3	1	99	2	
7	3321135706500002	SULIKAH	2	17/06/1950	Tempel	1	2	99	4	
8	3321135110500001	SUTIAH	2	11/10/1950	Tempel	1	2	99	2	
9	3321135104530001	SHOLIAH	2	11/04/1953	Tempel	1	2	99	2	
10	3321135903450001	AMINAH	2	19/03/1945	Tempel	2	2	99	2	
11	3321135710500001	ROHMAH	2	17/10/1950	Tempel	2	2	99	2	
12	3321135107490001	PARTONAH	2	11/07/1949	Tempel	2	2	99	2	
13	3321134906650001	NGATRIPAH	2	09/06/1965	Tempel	2	2	3	2	
14	3321134706510002	SUMBER	2	07/06/1951	Tempel	2	2	3	3	
15	3321134802510002	NGADIMAH	2	08/02/1951	Tempel	2	2	99	4	
16	3321135301670003	KHAYATUN	2	13/01/1967	Tempel	1	3	99	2	
17	3321136306560001	SOREKAH	2	23/06/1956	Tempel	1	3	99	2	
18	3321134607460003	MASFUAH	2	06/07/1960	Tempel	2	3	99	2	
19	3321134808500001	SUHARTI	2	08/08/1950	Tempel	2	3	99	4	
20	3321130703520001	RIFA'AN	1	07/03/1952	Tempel	2	3	99	2	

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluaragharapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	3321135205600006	SA'ADAH	2	12/05/1960	Tempel	2	3	3	4	
22	3321135406470001	MUSTIANAH	2	14/06/1947	Tempel	3	3	3	4	
23	3321135106560002	SUBIAT	2	11/06/1956	Tempel	3	3	3	4	
24	3321134704360001	MUAWANAH	2	07/04/1936	Tempel	3	3	99	4	
25	3321134207550004	SUMARTI	2	02/07/1955	Tempel	1	4	3	3	
26	3321134301570001	MU'ANAH	2	03/01/1957	Tempel	2	4	3	3	
27	3321134809650005	JUMANAH	2	08/09/1965	Tempel	2	4	3	3	
28	3321134404400001	MUSTIANAH	2	04/04/1940	Tempel	2	4	99	4	
29	3321102102540001	MASNAN	1	21/02/1954	Tempel	2	4	99	4	
30	3321135105620001	KARSANAH	2	11/05/1962	Tempel	2	4	3	3	

DITETAPKAN DI DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL 23 JANUARI 2023

TE. KEPALA DESA TEMPEL



KECAMATAN NUNTA MAULA, Spd